



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
I.1. Latar Belakang.....	2
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan.....	6
I.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
II.3. ISU-ISU STRATEGIS	12
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	14
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	15
III.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV PENUTUP.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.


Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan salah

satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam tiga fase, yakni Renja Awal Perangkat Daerah, Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya Renja Awal Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan pendekatan *bottom up* dan *top down* proses dimana partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan Rancangan akhir Renja menjadi Renja definitif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK dan OPD terkait di Kota Pekalongan. Hasil rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tersebut nantinya dapat di kompilasikan dengan Rencana kerja Perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Gambar
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026;
14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan;
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Dokumen Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan disusun bertujuan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan nomor : 000.7.2.4/3451 tanggal 15 September 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi padabab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU, pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, serta formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, diuraikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk lebih memaksimalkan perencanaan pembangunan tahun 2025 maka diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2022) dan Tahun Berjalan (2024) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disajikan tabel T-C.29 sebagaimana ada pada lampiran.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Indikator Kinerja yang akan dimuat berdasarkan tugas dan fungsi instansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian pelayanan.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	100 %
		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %
		Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100 %
2	Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100%	100 %
3	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah parpol dan Lembaga Pendidikan yang mengikuti Pendidikan politik	100%	100 %
4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100%	100 %
5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100 %
6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100%	87,50

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, sebagaimana terlampir.

II.3. ISU-ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Pekalongan pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a) Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b) Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
 - c) Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
 - d) Meningkatnya gangguan kamtibmas terutama terhadap narapidana yang mendapat asimilasi.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a) Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - b) Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - c) Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;

- d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
- a) Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b) Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
 - c) Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;
 - d) Adanya Pemilu DPR dan Presiden pada bulan Februari tahun 2025 dan Pilkada serentak pada bulan November 2025 yang dapat meningkatkan potensi konflik sosial karena banyaknya berita hoax dan gesekan pendukung masing – masing calon.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yakni membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Disajikan dalam table T-C. 31. Review terhadap Rancangan Awal; RKPD Tahun 2024 (lampiran).

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Pada Musrenbang Kota, ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, dan kelompok masyarakat langsung Kota Pekalongan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-C. 32. (terlampir)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2025 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Kota Pekalongan tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2024 antara lain :

- a) Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS.
- b) Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
- c) Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Pergub, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN
- d) Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas.
- e) Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Kota Pekalongan.
- f) Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama.
- g) Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam kurun tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

” Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya etnis /suku/ agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap nilai - nilai kehidupan berbangsa.
2. Meningkatnya Pemahaman Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Terhadap Tata Kehidupan Politik.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial		Persentase pengelolaan konflik sosial	Persen	100
		a. Meningkatnya etnis/suku/agama / ormas dan LSM yang paham terhadap nilai - nilai kehidupan berbangsa	Persentase etnis/suku/agama/ or mas dan LSM yang paham terhadap nilai - nilai kehidupan berbangsa	Persen	100
		b. Meningkatnya pemahaman partai politik dan Lembaga Pendidikan terhadap tata kehidupan politik	Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan terhadap tata kehidupan politik	Persen	100

III.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan

arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 program, 11 kegiatan dan 27 subkegiatan. Adapun tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut sebagaimana terlampir.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan yang akan dilaksanakan dalam 8 (delapan) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan pada tahun 2025 tersebut beserta indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatifnya dapat dilihat sebagaimana terlampir

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis keterlibatan lebih banyak parapelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengantuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan padamasyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025. Sehingga diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan bersama seluruh stakeholder yang ada perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025.

Pekalongan, 21 September 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN



MOC. FAUZI ROCHMAN, S.STP
NIP. 19780107 199703 1 002

